



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 77 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 48
TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMANFAATAN TANAH BEKAS
BONDO DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, bahwa Kelurahan merupakan Perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemanfaatan Tanah Bekas Bondo Desa, perlu diubah;
 - b. bahwa camat sebagai Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang maka susunan panitia lelang melibatkan camat sebagai penanggung jawab pelaksanaan lelang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata cara Pemanfaatan Tanah Bekas Bondo Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemanfaatan Tanah Bekas Bondo Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemanfaatan Tanah Bekas Bondo Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 49) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemanfaatan Tanah Bekas Bondo Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 48 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMANFAATAN TANAH BEKAS BONDO DESA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemanfaatan Tanah Bekas Bondo Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 49) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo:

- a. Nomor 68 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemanfaatan Tanah Bekas Bondo Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 69);
- b. Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemanfaatan Tanah Bekas Bondo Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 64),

diubah sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Tata cara pemanfaatan tanah bekas bondo desa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Lurah mengajukan usulan permohonan tanah bekas bondo desa kepada Camat untuk mendapat persetujuan, dengan melampirkan :
 1. Luas tanah yang dilelangkan per Petak sesuai dengan luas Sertifikat;
 2. Harga dasar tanah yang dilelangkan;
 3. foto atau gambar tanah, berupa gambar lokasi dan/ atau site plan tanah yang akan dilelangkan;
 4. alamat objek tanah yang akan dilelangkan;
 5. data tanah yang dilelangkan berdasarkan Kartu inventaris barang A dan luas tanah, disertai dengan dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini; dan
 6. Peta *block* tanah yang dilelangkan.
 - b. Camat melakukan penelitian atas kelayakan tanah yang dilelangkan berdasarkan kriteria dan rekomendasi dari unit pelaksana teknis pertanian setempat;
 - c. dalam hal camat menyetujui permohonan, camat menerbitkan surat keputusan camat tentang tanah data yang akan dilelangkan;

- d. surat keputusan pemanfaatan tanah bekas bondo desa sebagaimana dimaksud pada huruf c sekurang-kurangnya memuat :
1. data tanah yang akan dilelangkan;
 2. data besaran nilai lelang; dan
 3. jangka waktu sewa.
- e. dalam hal camat tidak menyetujui permohonan, camat memberitahukan kepada lurah dengan surat penolakan pemanfaatan tanah bekas bondo desa.
- (2) Pelaksanaan lelang tanah bekas bondo desa dilaksanakan Panitia Lelang yang ditetapkan dalam Keputusan Camat.
- (3) Panitia lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang terdiri dari unsur Kecamatan, Kelurahan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Tokoh Masyarakat.
- (4) Susunan panitia lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
- a. penanggung jawab;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. anggota.
- (5) Tugas panitia lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
- a. membuat tata tertib lelang tanah bekas bondo desa;
 - b. menentukan rekapitulasi tanah bekas bondo desa;
 - c. mengumumkan pelaksanaan lelang kepada masyarakat paling lambat 6 (enam) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang;
 - d. menentukan Harga dasar lelang.
 - e. melaksanakan lelang sesuai jadwal yang telah ditentukan;
 - f. membuat berita acara lelang;
 - g. membuat perjanjian sewa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan lelang kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah, dan Pengguna barang, tembusan Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah.
- (6) Harga dasar lelang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d mempertimbangkan target pendapatan yang sudah ditetapkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan harga pasar sewa tanah setempat tahun berkenaan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 14 Desember 2020
BUPATI SUKOHARJO

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 14 Desember 2020

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
ASISTEN PEREKONOMIAN
DAN PEMBANGUNAN,

ttd

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2020 NOMOR 77

SURAT PERJANJIAN

NOMOR :/...../.....

TENTANG
PEMANFAATAN TANAH BEKAS LELANG BONDO DESA MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

Pada hari initanggal bulan tahun yang bertandatangan dibawah ini masing-masing :

- I. Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sukoharjo selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

dalam hal ini selaku penyewa yang selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan hal tersebut di atas kedua belah pihak sepakat menyatakan saling mengikatkan diri secara hukum untuk mengadakan Perjanjian sewa Tanah Bondo desa Milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Sukoharjo dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

RUANG LINGKUP

- (1) Dalam rangka penyewaan tanah lelang bondo desa milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, **PIHAK KEDUA** telah ditetapkan sebagai penyewa tanah di Kelurahan Kecamatan Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tertuang dalam persetujuan pengguna barang tanggal Nomor
- (2) **PIHAK KESATU** dengan ini mengikatkan diri untuk menyewakan tanah milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berupa yang dikuasai **PIHAK KESATU** sebagaimana diuraikan dalam sertifikat hak atas tanah Nomor/buku C Desa No..... Persil seluas ± m² yang berlokasi.

- (3) **PIHAK KEDUA** dengan ini mengikatkan diri untuk membayar Rp..... (..... rupiah) sebagai pembayaran uang sewa tanah milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 2

LARANGAN DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KEDUA** tidak boleh memperjualbelikan dan/atau menjaminkan dan/atau menggadaikan dan/atau memindahtangankan tanah dan/atau bangunan kepada pihak lain.
- (2) **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan mengubah peruntukan lahan tanpa persetujuan **PIHAK KESATU**.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) atas tanah yang disewanya.
- (4) **PIHAK KESATU** dapat membatalkan perjanjian ini apabila **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) perjanjian ini tanpa ganti rugi.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

- (1) **PIHAK KEDUA** menyewa tanah milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Kecamatan selama ... (.....) bulan/tahun terhitung sejak tanggal sampai dengan tanggal
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan tanah dan/atau sesuatu yang berdiri di atasnya kepada **PIHAK KESATU** dengan tanpa syarat apabila telah berakhir masa sewanya.

Pasal 4

Apabila dikemudian hari **PIHAK KESATU** membutuhkan tanah objek sewa, maka akan diadakan musyawarah antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk mencapai keputusan bersama, dengan memperhitungkan jangka waktu sewa dan sesuatu yang berdiri di atasnya.

Pasal 5

PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dengan cara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan melalui lembaga pengadilan dan **PARA PIHAK** sepakat memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang umum dan tidak berubah pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Pasal 6

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya akan dituangkan dalam perjanjian tersendiri (*addendum*), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

.....

.....

SAKSI-SAKSI

1. NAMA :.....
NIP :.....
JABATAN :.....

()

2. NAMA :.....
NIP :.....
JABATAN :.....

()